



# **HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

## **NOTARIS**

---

**Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**  
**Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010**  
**09 Pebruari 2010**

---

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450  
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316  
Fax : +(62-21) 6678527  
Email : humberg@centrin.net.id

---

**AKTA** : BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

**NOMOR** : - 90 -  
**TANGGAL** : 22 Mei 2019

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, Tbk.**

Nomor : 90.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 22-05-2019 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan belas), pukul 10.28 WIB (sepuluh lebih dua puluh delapan menit Waktu Indonesia Barat).

-Saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Utara, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.

-Atas permintaan Direksi **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UUPT**") sebagaimana ternyata dalam:

- Akta tertanggal 14-07-2008 (empat belas Juli dua ribu delapan) nomor 45, yang dibuat di hadapan **DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta** dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 15-07-2008 (lima belas Juli dua ribu delapan) nomor AHU-41504.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 14-01-2011 (empat belas Januari dua ribu sebelas) nomor 4 Tambahan Berita Negara nomor 410;

- Akta tertanggal 25-08-2011 (dua puluh lima Agustus dua ribu sebelas) nomor 89, yang dibuat di hadapan **DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut**, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya



tertanggal 21-09-2011 (dua puluh satu September dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-29894 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 21-09-2011 (dua puluh satu September dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-29895, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan Berita Negara nomor 2285/L;

- Akta tertanggal 29-05-2012 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua belas) nomor 112, yang dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 14-06-2012 (empat belas Juni dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-21530, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-11-2013 (dua puluh sembilan November dua ribu tiga belas) nomor 96 Tambahan Berita Negara nomor 7350/L;

- Akta tertanggal 18-09-2012 (delapan belas September dua ribu dua belas) nomor 11, yang dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 08-11-2012 (delapan November dua ribu dua belas) nomor AHU-57342.AH.01.02.Tahun 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 04-06-2013 (empat Juni dua ribu tiga belas) nomor 45 Tambahan Berita Negara nomor 63918;

- Akta tertanggal 22-02-2013 (dua puluh dua Februari dua ribu tiga belas) nomor 112, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-02-2013 (dua puluh—  
tujuh Februari dua ribu tiga belas) nomor AHU-09361.AH.01.02.Tahun ----  
2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,-----  
tertanggal 14-06-2013 (empat belas Juni dua ribu tiga belas) nomor 48,----  
Tambahan Berita Negara nomor 82798 dan Penerimaan Pemberitahuan ---  
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam -  
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -  
tertanggal 04-03-2013 (empat Maret dua ribu tiga belas) nomor AHU-----  
AH.01.10-07576 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----  
Indonesia, tertanggal 25-03-2014 (dua puluh lima Maret dua ribu empat ----  
belas) nomor 24, Tambahan Berita Negara nomor 706/L;-----

- Akta tertanggal 22-02-2013 (dua puluh dua Februari dua ribu tiga belas) ---  
nomor 113, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan-----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di ----  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam --  
Suratnya tertanggal 15-03-2013 (lima belas Maret dua ribu tiga belas) -----  
nomor AHU-AH.01.10-09517;-----

- Akta tertanggal 13-03-2013 (tiga belas Maret dua ribu tiga belas) nomor 35,  
yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan ----  
Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam database --  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret dua ribu tiga belas) nomor ---  
AHU-AH.01.10-10085;-----

- Akta tertanggal 14-05-2013 (empat belas Mei dua ribu tiga belas) nomor ---  
86, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan --  
Perubahan Data Perseroan, telah diterima dicatat di dalam database -----  
Sistem Administrasi Badan Hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 17-05-2013 (tujuh belas Mei dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-19078;

Akta tertanggal 18-10-2013 (delapan belas Oktober dua ribu tiga belas) nomor 67, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 15-01-2014 (lima belas Januari dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-01532;

Akta tertanggal 21-01-2014 (dua puluh satu Januari dua ribu empat belas) nomor 60, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 12-02-2014 (dua belas Februari dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-04166;

Akta tertanggal 01-12-2014 (satu Desember dua ribu empat belas) nomor 6, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah dicatat dan diterima didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) nomor AHU-45363.40.22.2014;

Akta tertanggal 11-12-2014 (sebelas Desember dua ribu empat belas) nomor 105, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-12-2014 (dua belas Desember dua ribu empat belas) nomor AHU-12751.40.20.2014;

Akta tertanggal 10-06-2015 (sepuluh Juni dua ribu lima belas) nomor 54,

yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan—  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan —  
Surat Keputusannya tertanggal 06-07-2015 (enam Juli dia ribu lima belas) —  
nomor AHU-0938784.AH.01.02.TAHUN 2015 dan Penerimaan —  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di —  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum —  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam —  
Suratnya tertanggal 06-07-2015 (enam Juli dia ribu lima belas) nomor AHU-  
AH.01.03-0948697;-----

- Akta tertanggal 18-07-2016 (delapan belas Juli dua ribu enam belas) -----  
nomor 22, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah dicatat dan diterima --  
didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam --  
Suratnya tertanggal 19-07-2016 (sembilan belas Juli dua ribu enam belas) --  
nomor AHU-45363.40.22.2014;-----

-(untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**").-----

-Berada di Adaro Institute, Gedung Cyber II Lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said --  
Blok X-5 nomor 13, Jakarta 12950, Indonesia.-----

-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang disampaikan dan -----  
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ----  
diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas --  
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").-----

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya,---  
Notaris :-----

**-DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :**-----

1. **Tuan EDWIN SOERYADJAYA**, lahir di Bandung, pada tanggal 17-07-1949  
(tujuh belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), swasta, ----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Denpasar Raya nomor 2, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan---

Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021707490001, Warga Negara Indonesia;  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris Perseroan.

2. **Tuan INDRA CAHYA UNO**, lahir di Rumbai, pada tanggal 02-04-1967 (dua April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka VI nomor 2 A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174030204670003, Warga Negara Indonesia;  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan.

3. **Tuan SIDHARTA UTAMA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-07-1965 (lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tanjung Mas Raya Blok D II nomor 27, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175020507650023, Warga Negara Indonesia;  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan.

4. **Tuan ANANGGA W. ROOSDIONO, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-03-1944 (sembilan Maret seribu sembilan ratus empat puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Iskandar Syah II nomor 88, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174070903440001, Warga Negara Indonesia;  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan.

**-DIREKSI PERSEROAN :**

1. **Tuan MICHAEL WILLIAM P. SOERYADJAYA**, lahir di Los Angeles, pada

tanggal 05-02-1986 (lima Februari seribu sembilan ratus delapan puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Denpasar Raya nomor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174020502860002, Warga Negara Indonesia;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur Perseroan.-----

2. **Tuan ANDI ESFANDIARI**, lahir di Baturaja, pada tanggal 13-02-1968 (tiga belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Semangka blok S nomor 43, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Bawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174081302680001, Warga Negara Indonesia.-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan.-----

3. **Nyonya LANY DJUWITA WONG**, lahir di Bogor, pada tanggal 23-07-1969 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karet Belakang Timur, Apartemen Setiabudi Sky Garden, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275056307690016, Warga Negara Indonesia;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan.-----

**-PARA PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA:-----**

-Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemegang dan pemilik saham, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.405.238.749 (dua milyar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham dan bersama-sama mewakili 88,69% (delapan puluh delapan koma enam sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan, setelah dikurangi saham Treasury-----



(saham Buyback sejumlah 952.100 (sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus) saham), yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat.

- Di samping itu telah hadir :

- Saya, Notaris di Jakarta yang akan membuat berita acara Rapat;
- Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (firma anggota jaringan global KPMG di Indonesia), berkedudukan di Jakarta; dan
- PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta, selaku Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan suara.

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom.

-Selanjutnya mengenai prosedur tanya jawab, pengambilan keputusan dan hak suara, dan prosedur pemungutan suara dalam Rapat, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **1. Prosedur Tanya Jawab**

- a. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan agenda Rapat, nama pemegang saham, dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya, untuk kemudian akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan agenda Rapat.
- b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas.

- c. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan agenda Rapat.
- d. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir 3 (tiga) pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya.

2. **Pengambilan Keputusan dan Hak Suara**

- a. Berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka :
  - (i) Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
  - (ii) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

3. **Prosedur Pemungutan Suara**

Untuk pemungutan suara ditentukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara tidak setuju atau abstain kepada petugas setelah Pimpinan Rapat menanyakan suara yang tidak setuju atau abstain. Selanjutnya petugas akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- b. Setelah Notaris menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan blanko, selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.

(untuk selanjutnya disebut juga "Tata Tertib Rapat").

-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang mana diatur bahwa Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan sesuai dengan Surat

Keputusan Dewan Komisaris, tertanggal 24-04-2019 (dua puluh empat April dua ribu sembilan belas), **tuan EDWIN SOERYADJAYA**, tersebut, bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, akan membuka dan memimpin Rapat (untuk selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat**").

-Selanjutnya sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 32**"), Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan.

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat juga menyampaikan kepada Rapat bahwa untuk pelaksanaan Rapat, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia tertanggal 08-04-2019 (delapan April dua ribu sembilan belas) perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa;
- b. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 15-04-2019 (lima belas April dua ribu sembilan belas) di :
  - Surat kabar harian **Kontan**;
  - Situs web Bursa Efek Indonesia; dan
  - Situs web Perseroan;
- c. Melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 30-04-2019 (tiga puluh April dua ribu sembilan belas) di :
  - Surat kabar harian **Kontan**;
  - Situs web Bursa Efek Indonesia; dan
  - Situs web Perseroan.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, serta apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat.

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat tersebut, maka saya, \_\_\_\_\_

Notaris, menyampaikan : \_\_\_\_\_

- Bahwa Rapat telah dihadiri atau diwakili para pemegang saham atau \_\_\_\_\_ kuasanya yang terdiri dari 2.405.238.749 (dua milyar empat ratus lima juta – dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham – dan bersama-sama mewakili 88,69% (delapan puluh delapan koma enam – sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan, setelah dikurangi saham Treasury (saham Buyback sejumlah \_\_\_\_\_ 952.100 (sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus) saham). \_\_\_\_\_
- Bahwa dengan demikian Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum yang – disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan – dan Pasal 26 ayat 1 huruf (a) POJK 32. Oleh karenanya, Rapat sah dan \_\_\_\_\_ dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. \_\_\_\_\_

-BAHWA, adapun agenda-agenda Rapat sesuai dengan pemanggilan Rapat \_\_\_\_\_ adalah sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018 dan \_\_\_\_\_ pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang \_\_\_\_\_ berakhir pada 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan \_\_\_\_\_ pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de \_\_\_\_\_ charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris \_\_\_\_\_ Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah \_\_\_\_\_ dijalankan selama tahun buku 2018; \_\_\_\_\_**
2. **Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun \_\_\_\_\_ buku 2018; \_\_\_\_\_**
3. **Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit \_\_\_\_\_ Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada \_\_\_\_\_ 31 Desember 2019; \_\_\_\_\_**
4. **Persetujuan atas penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta \_\_\_\_\_ fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris \_\_\_\_\_ Perseroan untuk tahun buku 2019; \_\_\_\_\_**

5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan; dan
6. Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.

-Selanjutnya untuk jalannya Rapat, dilakukan pembahasan agenda-agenda  
Rapat satu persatu sebagai berikut :

**PEMBAHASAN :**

1. **AGENDA PERTAMA RAPAT :**

"Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018"

-kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada **tuan MICHAEL WILLIAM P. SOERYADJAYA**, tersebut, bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Presiden Direktur**") untuk menyampaikan penjelasan agenda pertama Rapat, sebagai berikut :

- Pada tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS (2018), kinerja Perseroan ditandai oleh:

1. Pendapatan Dividen, Bunga dan Investasi lainnya sekitar satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah (Rp.1.147 M) yang antara lain terdiri dari pendapatan dividen sekitar sembilan ratus miliar Rupiah (Rp.900.000.000.000,-); dan
2. Kerugian Bersih atas Investasi pada Efek Ekuitas, adalah sekitar tujuh triliun dua ratus lima puluh satu miliar Rupiah (Rp.7.251M).

- Pada 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas), aset konsolidasian Perseroan adalah sekitar ±Rp.20.115 M (dua

puluh triliun seratus lima belas miliar Rupiah), yang terutama terdiri — dari Aset Investasi Pada Efek Ekuitas sekitar ±Rp.18.730 M (delapan— belas triliun tujuh ratus tiga puluh miliar Rupiah), Kas dan Setara Kas — sekitar ±Rp.782 M (tujuh ratus delapan puluh dua miliar Rupiah), dan — Piutang bersih sekitar ±Rp.365 M (tiga ratus enam puluh lima miliar — Rupiah).—

— Penurunan nilai Aset Investasi Pada Efek Ekuitas terutama — disebabkan oleh turunnya harga saham Tower Bersama dan Adaro — Energy.—

— Liabilitas Konsolidasian Perseroan adalah sekitar ±Rp.4.151 M — (empat triliun seratus lima puluh satu miliar Rupiah). Penurunan — terutama disebabkan oleh penurunan Liabilitas pajak tangguhan,— sehubungan penurunan nilai investasi pada efek ekuitas.—

— Dalam rangka membayar utangnya, Perseroan memiliki beberapa — sumber arus kas, yaitu:—

1. Pendapatan dividen, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya; serta—
2. Divestasi, dimana pada tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS — (2018) Perseroan berhasil melakukan divestasi atas 16,67% — saham di PT Batu Hitam Perkasa, yang memiliki 5% saham di — PT Paiton Energy, operator pembangkit listrik.—

— Pencapaian ini membuktikan keberhasilan Perseroan menerapkan — strategi bisnis “investasi-bertumbuh-monetisasi” yang telah diterapkan sejak awal serta strategi Perseroan untuk fokus pada tiga sektor — utama, yaitu Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Konsumen.—

— Selanjutnya, untuk memastikan hanya peluang investasi terbaik yang — dipilih, Perseroan selalu melakukan proses uji tuntas dengan — seksama. Perseroan sangat selektif dan berhati-hati dalam — menentukan investasi.—

— Selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan menerima 91

(sembilan puluh satu) peluang, dimana 47 (empat puluh tujuh) diantaranya masuk ke penilaian awal, 32 (tiga puluh dua) peluang dilanjutkan ke tahap penelitian mendalam dan 8 (delapan) peluang diproses untuk disajikan dalam bentuk *term sheet*. Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) kami akhiri dengan melakukan 1 (satu) investasi baru pada PT Aneka Gas Industri Tbk. (AGII), suatu perusahaan yang memasok gas industri. Produk AGII memiliki aplikasi yang beragam dan digunakan oleh berbagai industri termasuk medis, metalurgi, energi, infrastruktur dan lainnya.

Secara keseluruhan, nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas) adalah sekitar ±Rp.1.358 M (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah), yang dialokasikan untuk investasi baru dan investasi lanjutan.

Dapat kami sampaikan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan (firma anggota jaringan global KPMG) sebagaimana diuraikan dalam laporannya Nomor 00108/2.1005/AU.1/05/1088-2/1/III/2019 (nol nol satu nol delapan, garis miring, dua, titik, satu nol nol lima, garis miring, A, U, titik, satu, garis miring nol lima, garis miring, satu nol delapan delapan, garis, dua, garis miring, satu, garis miring tiga romawi, garis miring, dua ribu sembilan belas) tertanggal 25-03-2019 (dua puluh lima Maret dua ribu sembilan belas), dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".

-Selanjutnya Presiden Direktur mempersilakan Pimpinan Rapat tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk melanjutkan jalannya Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana

tersebut, menyampaikan penjelasan mengenai laporan pengawasan -----

Dewan Komisaris :-----

- Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dalam mengawasi kinerja ----- Direksi serta memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan ----- yang baik dalam setiap kegiatan Perseroan pada seluruh tingkatan ----- organisasi, dengan mengacu pada Piagam Dewan Komisaris.-----
- Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan seksama ----- Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir 31-12-2018 ----- (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).-----
- Selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Dewan Komisaris telah ----- mengadakan 6 (enam) kali rapat Dewan Komisaris dan 5 (lima) kali ----- rapat gabungan dengan Direksi agar dapat tetap mengikuti ----- perkembangan Perseroan dan menjalankan fungsi kepengawasan ----- Dewan Komisaris.-----
- Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi Perseroan juga ----- telah mengkaji ulang strategi dan kinerja Perseroan, mengawasi dan ----- mengevaluasi pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, serta ----- memantau perkembangan pasar dan peluang-peluang investasi baru.-
- Selain itu Dewan Komisaris juga secara rutin mengkaji dan ----- mendiskusikan kegiatan dan rekomendasi Komite Nominasi dan ----- Remunerasi dan Komite Audit.-----
- Pada rapat-rapat yang diadakan selama tahun 2018 (dua ribu ----- delapan belas), Komite Nominasi dan Remunerasi aktif memberikan ----- masukan, evaluasi dan berdiskusi dengan Dewan Komisaris untuk ----- melaporkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:-----
  - Tinjauan profil dan gaji karyawan Perseroan;-----
  - Persetujuan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang; -----dan-----



- Usulan remunerasi dan bonus tahunan untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas) bagi Komisaris dan Direktur Perseroan.

Pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas), jumlah remunerasi yang diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp.23.052.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima puluh dua juta Rupiah).

Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris didasarkan pada kinerja Dewan Komisaris. Sedangkan bagi anggota Direksi, remunerasi didasarkan pada pencapaian Perseroan terhadap target anggaran dan bisnis serta besaran yang diterima para pelaku industri sejenis. Remunerasi untuk Komisaris Independen tidak termasuk komponen bonus untuk menjaga independensi para Komisaris Independen.

Sementara itu, Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris mengenai efektivitas pengendalian internal dan mekanisme manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang berlaku.

Adapun kegiatan Komite Audit selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas) antara lain adalah sebagai berikut:

- Mengkaji laporan keuangan triwulan dan tahunan secara teratur sebelum dilaporkan ke OJK dan BEI;
- Mengkaji dan merekomendasikan penunjukkan auditor eksternal;
- Melakukan supervisi dan memantau temuan Audit Internal selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan tindak lanjut manajemen terhadap temuan tersebut;
- Mengawasi dan mengevaluasi kinerja auditor eksternal untuk audit laporan keuangan 2017 (dua ribu tujuh belas) yang diselesaikan pada pertengahan Maret 2018 (dua ribu delapan

belas);

- Mengkaji strategi manajemen risiko dan mengawasi pelaksanaan model bisnis Perseroan sebagai sebuah perusahaan investasi;
- Mengkaji fungsi hukum dan kepatuhan oleh Divisi Hukum dan Sekretariat Perusahaan; dan
- Mengkaji, merevisi dan menyetujui perubahan terhadap Piagam Komite Audit.

-Dengan demikian, maka diusulkan agar Rapat dapat menyetujui agenda pertama Rapat sebagai berikut :

1. **Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku DUA RIBU DELAPAN BELAS (2018), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU DELAPAN BELAS (31 Desember 2018) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Cahyadi Muliono, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan (firma anggota jaringan global KPMG) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor NOL NOL SATU NOL DELAPAN, GARIS MIRING, DUA, TITIK, SATU NOL NOL LIMA, GARIS MIRING, A, U, TITIK, SATU, GARIS MIRING NOL LIMA, GARIS MIRING, SATU NOL DELAPAN DELAPAN, GARIS, DUA, GARIS MIRING, SATU, GARIS MIRING TIGA ROMAWI, GARIS MIRING, DUA RIBU SEMBILAN BELAS (00108/2.1005/AU.1/05/1088-2/1/III/2019) tertanggal DUA PULUH LIMA MARET DUA RIBU SEMBILAN BELAS (25 Maret 2019), dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".**
2. **Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku DUA RIBU DELAPAN BELAS (2018) termasuk Laporan**

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU DELAPAN BELAS (31 Desember 2018), maka dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku DUA RIBU DELAPAN BELAS (2018), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU DELAPAN BELAS (31 Desember 2018) dan bukan merupakan tindak pidana.

-Setelah acara penjelasan dan usulan terkait agenda pertama Rapat selesai, dibuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan agenda pertama Rapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui agenda pertama Rapat.

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, dipersilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara tersebut.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **suara blanko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.405.238.749 (dua milyar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda pertama Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

## 2. **AGENDA KEDUA RAPAT :**

**“Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018”.**

-kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada **nyonya LANY DJUWITA WONG**, tersebut, bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan penjelasan agenda kedua Rapat, sebagai berikut :

– Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018:

- Saldo Laba Perseroan adalah sebesar SEPULUH TRILIUN SERATUS LIMA MILIAR ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH (Rp.10.105.699.000.000,-).

- Direksi mengusulkan penambahan cadangan wajib maupun pembagian dividen yang akan dilakukan dari Saldo Laba Perseroan, yaitu sebagai berikut:

– Sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk menambah cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp.298.426.370.000,- (dua

ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp.110,- (seratus sepuluh Rupiah) per lembar saham akan dibayarkan sebagai dividen tunai final kepada para pemegang saham Perseroan.

-Dengan demikian, maka diusulkan agar Rapat dapat menyetujui agenda kedua Rapat sebagai berikut :

- **Menyetujui untuk mengalokasikan LIMA MILIAR RUPIAH (Rp.5.000.000.000,-) dari saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 untuk menambah cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

- **Menyetujui untuk mengalokasikan sebanyak-banyaknya DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH (Rp.298.426.370.000,-) dari saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 untuk dividen tunai final yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan perincian dividen yang akan dibagikan kepada masing-masing pemegang saham adalah sebesar SERATUS SEPULUH RUPIAH (Rp.110,-) per lembar saham.**

- **Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai final termaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai final sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

-Setelah acara penjelasan dan usulan terkait agenda kedua Rapat selesai, dibuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan agenda kedua Rapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui agenda kedua Rapat.

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, dipersilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara tersebut.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **suara blanko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.405.238.749 (dua milyar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda kedua Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

### 3. AGENDA KETIGA RAPAT :

**“Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019”.**

-kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada **tuan SIDHARTA UTAMA**, tersebut, bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan penjelasan agenda ketiga Rapat, sebagai berikut :

– Sebelumnya, kami menyampaikan terima kasih kepada Akuntan

Publik Cahyadi Muliono, S.E., CPA, dari Kantor Akuntan Publik  
Siddharta Widjaja dan Rekan (firma anggota jaringan global KPMG)  
atas pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit pembukuan  
Perseroan untuk tahun buku DUA RIBU DELAPAN BELAS (2018).

Berdasarkan rapat Komite Audit Perseroan pada tanggal 23 April  
2019, Komite Audit memutuskan untuk menunda pemberian  
rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik  
untuk melaksanakan proses audit terhadap pembukuan pembukuan  
Perseroan untuk tahun 2019, hingga terbentuknya keanggotaan  
Komite Audit yang baru, menggantikan keanggotaan Komite Audit  
yang telah berakhir masa baktinya pada Rapat tahun ini.

Mengingat rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor  
Akuntan Publik masih dalam proses oleh Komite Audit Perseroan,  
maka Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan untuk memberikan  
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan  
Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas  
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada  
31 Desember 2019. Pemberian kuasa dan kewenangan ini  
mempertimbangkan rencana Perseroan untuk melakukan proses  
seleksi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang  
akan ditunjuk.

-Dengan demikian, maka diusulkan agar Rapat dapat menyetujui agenda  
ketiga Rapat sebagai berikut :

**Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan  
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan  
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember  
2019 dan menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan  
lainnya.**

-Setelah acara penjelasan dan usulan terkait agenda ketiga Rapat selesai,

dibuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan agenda ketiga Rapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui agenda ketiga Rapat.

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, dipersilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara tersebut.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **suara blanko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 300.101 (tiga ratus ribu seratus satu) saham atau 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.404.938.648 (dua milyar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda ketiga Rapat berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

#### 4. **AGENDA KEEMPAT RAPAT :**

**“Persetujuan atas penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019”.**



-Dengan demikian, maka diusulkan agar Rapat dapat menyetujui agenda keempat Rapat sebagai berikut :

1. Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, menetapkan remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku DUA RIBU SEMBILAN BELAS (2019) sebesar besarnya LIMA BELAS MILIAR RUPIAH (Rp.15.000.000.000,-).
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku DUA RIBU SEMBILAN BELAS (2019).

-Setelah acara penjelasan dan usulan terkait agenda keempat Rapat selesai, dibuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan agenda keempat Rapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui agenda keempat Rapat.

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, dipersilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara

tersebut.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **suara blangko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.405.238.749 (dua milyar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda keempat Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

5. **AGENDA KELIMA RAPAT :**

**“Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan”.**

-kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Presiden Direktur tersebut, bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan penjelasan agenda kelima Rapat, sebagai berikut :

– Untuk memperkuat kepengurusan Perseroan dan menambahkan keahlian yang akan mendukung kinerja terbaik Perseroan, kami menerima usulan dari pemegang saham utama Perseroan untuk menambah keanggotaan Direksi Perseroan dan mengangkat Bapak DEVIN WIRAWAN sebagai Direktur Perseroan.

– Lebih lanjut, kami juga telah menerima rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terkait usulan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan; bahwa pengangkatan dan/atau pemberhentian

Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan melalui persetujuan Rapat. Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pengangkatan Bapak DEVIN WIRAWAN sebagai Direktur Perseroan.

Atas rekomendasi tersebut, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kali ini, Direksi mengusulkan kepada pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga sejak tahun 2019.

-Dengan demikian, maka diusulkan agar Rapat dapat menyetujui agenda kelima Rapat sebagai berikut :

**Menyetujui berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat;**

**Mengangkat tuan Devin Wirawan lahir di Jakarta, pada tanggal 10-04-1979 (sepuluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kartini Raya 64-65/C9, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171021004790003, Warga Negara Indonesia sebagai anggota Direksi Perseroan dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 dengan susunan sebagai berikut :**

**Direksi:**

<b>Presiden Direktur</b>	: Tuan MICHAEL WILLIAM P. _____ SOERYADJAYA, tersebut ; _____
<b>Direktur</b>	: Tuan ANDI ESFANDIARI, tersebut ; _____
<b>Direktur</b>	: Nyonya LANY DJUWITA WONG, _____ tersebut ; _____
<b>Direktur</b>	: Tuan DEVIN WIRAWAN, tersebut; _____
<b>Dewan Komisaris:</b> _____	
<b>Presiden Komisaris</b>	: Tuan EDWIN SOERYADJAYA, tersebut ; _____
<b>Komisaris Independen</b>	: Tuan SIDHARTA UTAMA, tersebut ; _____
<b>Komisaris Independen</b>	: Tuan ANANGGA W. ROOSDIONO, _____ tersebut ; _____
<b>Komisaris</b>	: Nyonya JOYCE SOERYADJAYA KERR, lahir di Bandung, pada tanggal 14-08-____ 1950 (empat belas Agustus seribu _____ sembilan ratus lima puluh), swasta, ____ bertempat tinggal Apt C8, Grenville _____ House, 1 Magazine Gap RD Mid Levels, Hongkong, pemegang Paspor Negara ____ Indonesia nomor A 541851, Warga _____ Negara Indonesia; _____
<b>Komisaris</b>	: Tuan INDRA CAHYA UNO, tersebut. _____
Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada _____ Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang _____ berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun _____ tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan _____ pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, _____ mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan _____ susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak _____ Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang _____	

terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta — dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang — diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk — dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan — Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus — dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya — Keputusan Rapat. —

-Setelah acara penjelasan dan usulan terkait agenda kelima Rapat selesai, dibuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan agenda kelima Rapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui agenda kelima Rapat.

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, dipersilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara tersebut.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **suara blanko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 131.282 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua) saham atau 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.405.107.467 (dua milyar empat ratus lima juta seratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma Sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

sembilan koma Sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda kelima Rapat berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

6. **AGENDA KEENAM RAPAT :**

**Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive Program) Perseroan.**

-kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan **ANDI ESFANDIARI** tersebut, bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan penjelasan agenda keenam Rapat, sebagai berikut :

- Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 15 Juni 2016, pemegang saham Perseroan telah menyetujui pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive Program (LTIP) kepada karyawan Perseroan.
- Program ini merupakan program pemberian saham kepada anggota Direksi dan karyawan Perseroan berdasarkan, antara lain, masa kerja, kinerja, potensi di masa depan dan komposisi remunerasi yang berlaku di Perseroan.
- Selama tahun 2018, Perseroan telah membagikan sebanyak DUA JUTA DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS (2.088.900) saham kepada karyawan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang.

-Setelah acara penjelasan terkait agenda keenam Rapat selesai, dibuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan agenda keenam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Karena tidak ada pertanyaan, maka untuk pembahasan Agenda keenam —  
Rapat bersifat penyampaian atas Laporan hasil pelaksanaan Program —  
Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) sehingga tidak —  
diambil keputusan dan tidak ada pengambilan suara. —

-Bahwa dalam Rapat telah dilaporkan hasil pelaksanaan Program Insentif —  
Jangka Panjang Perseroan. —

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain untuk dibahas dan dibicarakan, maka —  
Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.12 WIB (sebelas lebih dua belas —  
menit Waktu Indonesia Barat). —

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah berita acara Rapat —  
untuk dapat dipergunakan dimana perlu. —

**DEMIKIANLAH AKTA INI.**

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal —  
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : —

1. **Tuan SETIYA PRIMA DEKA, Sarjana Hukum**, lahir di Lumajang, pada —  
tanggal 22-06-1980 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan —  
puluh), swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Mulyosari Tengah 7/95, —  
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, Kecamatan —  
Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —  
3578262206800005, Warga Negara Indonesia; dan —

2. **Tuan GALIH GANESHA B'TARA, Sarjana Hukum**, lahir di Cianjur, pada —  
tanggal 15-12-1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan —  
puluh tiga), pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jawa Timur, Jalan —  
Banda 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kasin, —  
Kecamatan Klojen, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk —  
dengan NIK 3573021512930006, Warga Negara Indonesia. —

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. —

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena —  
para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan —  
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, —


Notaris. \_\_\_\_\_

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. \_\_\_\_\_

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan selengkapnya. \_\_\_\_\_

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. \_\_\_\_\_

Notaris di Jakarta Utara



**HUMBERT LIE, SH, SE, M.Kn**